



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Kesuma Bhakti Bukit Gulai Bancah, Telepon (0752) 33369 ext.117 Fax. (0752) 32767

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR :188.45/04 /KPTS/DISKOMINFO/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN
PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penata Usahaan Keuangan Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 10);
9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 59);
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 46);
12. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-106-2016 tentang Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Nomor 188.45-206-2017.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA :
- Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas :
- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP/GU/TU/LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - c. melakukan verifikasi SPP
 - d. menyiapkan SPM;
 - e. melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan
 - g. menyiapkan laporan keuangan SKPD; dan
- KETIGA :
- Dalam melakukan tugasnya Pejabat Penatausahaan Keuangan dibantu oleh Petugas Pembuat SPM dan Pengelola Gaji, Petugas Verifikasi, Petugas Akuntansi/Pelaporan Keuangan.
- KEEMPAT :
- Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pengguna Anggaran.

- KELIMA : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 25 Januari 2019

↑ KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI, 



Drs. NOVRI, M.Pd
NIP.196411241991031004


Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kota Bukittinggi
2. Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi
3. Yang Bersangkutan

- KELIMA : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 25 Januari 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI,



Drs. NOVRI, M.Pd
NIP.196411241991031004

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kota Bukittinggi
2. Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi
3. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA
BUKITTINGGI

NOMOR : 188.45/04 /KPTS/DISKOMINFO/2019


TANGGAL : 25 Januari 2019

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN
PEMBANTU PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN
2019

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN
PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1.	REFNI SJAHRUDDIN PUTRI, A.Md NIP.196906071993082001	Penata Tk.I-III/d	Pejabat Penatausahaan Keuangan
2.	GUS ELITA ROZA, SE 196708151994032009	Penata Tk.I- III/d	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Petugas Verifikasi)
3.	HERMAN, A.Md NIP.197908012011011001	Pengatur Tk.I - II/d	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Petugas Pembuat SPM dan Pengelola Gaji)
4.	YULIAN KHAIRANI NIP.198407302005012001	Pengatur Tk.I - II/d	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Petugas Akuntansi / Pelaporan Keuangan)

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI,



Drs. NOVRI, M.Pd
NIP.196411241991031004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA
BUKITTINGGI

NOMOR : 188.45/04 /KPTS/DISKOMINFO/2019


TANGGAL : 25 Januari 2019

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN
PEMBANTU PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN
2019

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN
PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1.	REFNI SJAHRUDDIN PUTRI, A.Md NIP.196906071993082001	Penata Tk.I-III/d	Pejabat Penatausahaan Keuangan
2.	GUS ELITA ROZA, SE 196708151994032009	Penata Tk.I- III/d	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Petugas Verifikasi)
3.	HERMAN, A.Md NIP.197908012011011001	Pengatur Tk.I - II/d	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Petugas Pembuat SPM dan Pengelola Gaji)
4.	YULIAN KHAIRANI NIP.198407302005012001	Pengatur Tk.I - II/d	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Petugas Akuntansi / Pelaporan Keuangan)

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI,


Drs. NOVRI, M.Pd
NIP.196411241991031004